

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENGALIHAN
PENGUNAAN DANA DESA UNTUK INFRASTRUKTUR
DIGUNAKAN UNTUK PENCEGAHAN COVID-19
(Studi Di Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**MUHAMMAD AULIA IHSAN
NPM. 1721020061**



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENGALIHAN
PENGUNAAN DANA DESA UNTUK INFRASTRUKTUR
DIGUNAKAN UNTUK PENCEGAHAN COVID-19
(Studi Di Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**MUHAMMAD AULIA IHSAN
NPM. 1721020061**

**Pembimbing I : Dr. Drs. H. Wagianto, S.H., M.H.
Pembimbing II: Helma Maraliza, S.E.L., M.E.,Sy.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Akibat adanya kasus Covid-19 pemerintah membuat aturan Permendes, PDTT No 6 Tahun 2020 tentang penggunaan Dana Desa yang dialihkan untuk pencegahan covid-19 serta penanganan dampak yang ditimbulkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang dialihkan untuk pencegahan Covid-19 di Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar ? (2) Bagaimana kebijakan pengalihan penggunaan Dana Desa untuk pencegahan Covid-19 dalam tinjauan fiqh siyasah?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyaluran dan penggunaan Dana Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar yang dialihkan untuk pencegahan Covid-19 serta kebijakan pengalihan penggunaan Dana Desa untuk pencegahan Covid-19 melalui kajian fiqh siyasah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Proses pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dari hasil penelitian tersebut akan menghasilkan dan menjabarkan bagaimana fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan efektifitas alokasi dana desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk dari komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa itu sendiri. Pengalihan penggunaan dana Desa sebagai alokasi dana Covid-19 pada Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sudah sesuai dengan isi Permendes No 11 tahun 2019, dimana 30% alokasi dana digunakan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Hal ini sudah sesuai dengan *Maslahah Mursalah* dimana kegiatan tersebut merupakan bentuk pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat serta membantu negara menanggulangi virus Covid-19 tersebut.

ABSTRAK

As a result of the Covid-19 case, the government issued Permendes, PDTT No. 6 of 2020 regulations regarding the use of Village Funds which were diverted for the prevention of Covid-19 and handling the resulting impacts. The formulation of the problem in this study is (1). How is the distribution and use of Village Funds diverted for the prevention of Covid-19 in Poncowati Village, Terbanggi Besar District? (2) What is the policy on diverting the use of Village Funds for the prevention of Covid-19 in the fiqh siyasa review? The purpose of this study was to find out the distribution and use of Poncowati Village Funds in Terbanggi Besar District which were diverted for the prevention of Covid-19 and the policy of diverting the use of Village Funds for the prevention of Covid-19 through siyasah fiqh studies.

This research is a qualitative research. The process of collecting data using the method of observation, interviews and documentation. Then the results of this research will produce and describe how the phenomena that occur in the community are related to the effectiveness of village fund allocation.

The results of this study indicate that the purpose of channeling village funds is as a form of the state's commitment to protecting and empowering the village itself. The transfer of the use of Village funds as an allocation of Covid-19 funds to Poncowati Village, Terbanggi Besar District, Central Lampung Regency is in accordance with the contents of Permendes No. 11 of 2019, where 30% of the allocated funds are used for the prevention and handling of Covid-19. This is in accordance with Masalah Mursalah where this activity is a form of government in improving the welfare of the community and helping the country overcome the Covid-19 virus.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD AULIA IHSAN**
NPM : **1721020061**
Jurusan/Prodi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah)**
Fakultas : **Syariah**

Menyatakan skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pengalihan Penggunaan Dana Desa untuk Infrastruktur digunakan untuk Pencegahan Covid-19 (Studi di Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.



Bandar Lampung, 06 Juli 2021

Muhammad Aulia Ihsan

1721020061



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Nama : MUHAMMAD AULIA IHSAN
NPM : 1721020061
Jurusan : Siyash Syar'iyah (Hukum Tatanegara)
Fakultas : Syari'ah
**Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP
PENGALIHAN PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK INFRASTRUKTUR DIGUNAKAN
UNTUK PENCEGAHAN COVID-19 (Studi Di
Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah)**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan pada Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I

Prof. Dr. Drs. H. Wagianto, S.H.: M.H
NIP. 196201111994031001

Pembimbing II

Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.
NIP. -

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyash Syar'iyah)

Frenki, M. Si
NIP. 1980/3152200901101



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721)703260

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENGALIHAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK INFRASTRUKTUR DIGUNAKAN UNTUK PENCEGAHAN COVID-19 (STUDI DI DESA PONCOWATI KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)** disusun oleh **MUHAMMAD AULIA IHSAN, NPM 1721020061**, jurusan **Hukum Tatanegara (Siyasah Syari’ah)**, telah diujikan dalam sidang Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Jumat 25 November 2022.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H

Penguji II : Prof. Dr. Drs. H. Wagianto, S.H.. M.H

Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**


Dr. Etz Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوَلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

(QS : AN-NISA (4) 59)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW.


Dengan segala perjuangan, pengorbanan, kerja keras, serta doa yang memenuhi proses penyusunan skripsi ini. Maka ku persembahkan skripsi ini kepada mereka yang senantiasa setia ada dalam proses kehidupan ku. Dalam perjuangan meniti cita-cita dengan semangat, doa, dan keteguhan hati serta kerja keras, saya persembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu ada, setia, pengertian, dan mencintai saya, khususnya untuk:

1. Kepada Ayahanda tercinta Danial H.B dan Ibuku tercinta Lilim Halimah, karya ini serta doa yang tulus kupersembahkan untuk kalian atas jasa, pengorbanan, kasih sayang, dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga. Terimakasih untuk untaian doa yang mengiringi setiap langkah hidupku. Terimakasih kalian adalah wujud dari kesempurnaan yang ada pada diri ini.
2. Adikku Muhammad Dzaki Fadilah, terimakasih atas kasih sayang, doa, dan motivasi yang kau berikan.
3. Untuk Almamater UIN Raden Intan Lampung yang telah menjadikan tempat saya menuntut ilmu sehingga menjadi seorang yang mampu berfikir untuk lebih maju.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama Muhammad Aulia Ihsan dikenal dengan sapaan isan. Penulis merupakan buah hati dari Bapak Danial H.B dan Ibu Lilim Halimah. Penulis memiliki adik laki-laki yang bernama Muhammad Dzaki Fadilah. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 22 Oktober 1999. Berikut merupakan pendidikan yang penulis tempuh :

1. Penulis mulai menempuh pendidikan pada TK Pertiwi Kalirejo dan lulus pada tahun 2005.
2. Kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri 3 Poncowati dan lulus tahun 2011.
3. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Terbanggi Besar dan lulus tahun 2014.
4. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Lampung Tengah dan lulus pada tahun 2017.
5. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di UIN Raden Inten Lampung, sebagai Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara).



KATA PENGANTAR

Assalamualikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pengalihan Penggunaan Dana Desa untuk Infrastruktur digunakan untuk Pencegahan Covid-19 (Studi di Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)” dapat terselesaikan.

Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syari’ah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari’ah.

Atas nama pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tinggimnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, secara khuss penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H.Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
3. Bapak Frenki., M.Si. selaku ketua Jurusan Siyasah Syari’ah dan Bapak Dr. Fathul mui’in MHI selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.

4. Bapak Dr. Drs. H. Wagianto, S.H., M.H selaku pembimbing 1 dan Bapak Helma Maraliza, S.E.I., M.E., Sy. selaku pembimbing 2 yang telah memberikan masukan, saram serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan
6. Kepala serta Staf perpustakaan puat dan perpusatakaan syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan berkah kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Teman-teman seperjuanganku Hukum Tatanegara angkatan 2017. Khususnya para sahabat seperti keluarga kelas G angkatan 2017, yang telah membantu, mendukung dan menyemangati dalam menyelesaikan sripsi ini, serta memberikan warna, cinta dan tawa dan pengalaman selama empat tahun masa perkuliahan.
8. Alamameter tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
Semoga Bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala daro yang Maha Kuasa Allah SWT.
Walaikumsalam, Wr.Wb.

Bandar Lampung, 06 Juli 2021

Muhammad Aulia Ihsan
1721020061

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN..... | viii |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | ix |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB 1 PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Penegasan Judul..... | 1 |
| B. Latar Belakang..... | 3 |
| C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian | 9 |
| D. Rumusan Masalah | 9 |
| E. Tujuan Penelitian | 10 |
| F. Manfaat Penelitian | 10 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan | 11 |
| H. Metode Penelitian..... | 13 |
| I. Sistematika Pembahasan | 18 |
| BAB II LANDASAN TEORI..... | 19 |
| A. HUKUM ISLAM TENTANG FIQH SIYASAH..... | 19 |
| 1. Pengertian Fiqh Siyasah | 20 |
| 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah..... | 22 |
| 3. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah..... | 24 |
| 4. Siyasah Tanfidziyyah Syari'iyah | 26 |
| B. Masalah Al Mursalah..... | 30 |
| 1. Secara Bahasa..... | 30 |
| 2. Secara Istilah | 31 |
| C. Konsep Pembangunan dalam Islam | 33 |

| | |
|--|-----------|
| D. Kebijakan Peraturan Penggunaan Dana Dalam Fiqh Siyasah | 39 |
| E. Tinjauan Tentang Desa | 44 |
| 1. Pengetian Desa | 44 |
| 2. Fungsi Pemerintahan Desa | 44 |
| F. Peraturan Pengalihan Dana Desa Untuk Pencegahan Covid – 19 | 48 |
| BAB III GAMBARAN PENELITIAN..... | 65 |
| A. Gambaran Umum Penelitian..... | 65 |
| 1. Sejarah Lokasi Penelitian | 65 |
| 2. Letak Geografis | 68 |
| 3. Tanah..... | 69 |
| 4. Curah Hujan, Suhu, dan Angin..... | 69 |
| 5. Jumlah Penduduk | 70 |
| 6. Sarana dan Prasarana..... | 71 |
| B. Penggunaan Dana Desa Yang Dialihkan Untuk Infrastruktur Digunakan Untuk Pencegahan Covid-19 | 72 |
| BAB IV ANALISIS PENELITIAN..... | 77 |
| A. Pengalihan Penggunaan Dana Desa Untuk Pencegahan Covid-19 di Desa Poncowati Kecamatan Tebanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah..... | 77 |
| B. Pengalihan Penggunaan Dana Desa Untuk Pencegahan Covid-19 di Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar dalam kajian Fiqh Siyasah | 80 |
| BAB V PENUTUP..... | 87 |
| A. Kesimpulan..... | 87 |
| B. Rekomendasi | 88 |
| DAFTAR RUJUKAN | 89 |
| LAMPIRAN | 95 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “**Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penggunaan Dana Desa Yang Dialihkan Untuk Pencegahan Covid-19**” untuk lebih memahami maksud dari penulisan tersebut, maka penulis akan memaparkan beberapa permasalahan dalam judul tersebut yang berlandaskan teori dengan sumber-sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.

1. **Tinjauan** menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hasil meninjau, pandangan, atau pendapatan yakni setelah penulis menyelidiki, mempelajari, suatu objek yang ingin dikaji.¹
2. **Fiqh Siyasah** merupakan salah satu hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak perkembangan zaman dan sangat bersifat *debatable* (masih bias diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa

¹ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1470.

pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.²

3. Alokasi Dana Desa bisa disebut dengan ADD adalah alokasi khusus desa yang dialokasikan oleh pemerintah melalui pemerintah daerah kabupaten. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat Desa baik pembangunan fisik (sarana pra-sarana) maupun sumber daya manusia. Dalam PP 72/2005 Pasal 1 Ayat 11 disebutkan: Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Kemudian Pasal Penjelasan PP 72/2005 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Dalam Pasal Penjelasan pula disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta 30% untuk Pemerintahan Desa dan BPD. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa.³

4. Pengalihan dana desa dana desa dialihkan untuk penanganan wabah covid-19. Teknisnya, dengan cara menggeser anggaran belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Selain itu, pengalihan itu juga bisa dilakukan

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 3.

³ Agung Maulana and Dkk, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat: Perespektif Maqashid Syariah,” *Jurnal Islaminomics*, Vol. 9 No.01 (2019): 70.

dengan cara menggunakan anggaran belanja bidang pembangunan desa untuk kegiatan padat karya tunai desa (PKTD).⁴

5. **Pencegahan** adalah proses, cara, perbuatan mencegah, penegahan, penolakan.⁵
6. **Covid-19** Pada awal 2020, dunia dikejutkan dengan mewabahnya pneumonia baru yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei yang kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara dan teritori. Wabah ini diberi nama coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-COV-2). Penyebaran penyakit dalam aspek diagnosis, tata laksana, hingga pencegahan.⁶

B. Latar Belakang

Islam mengajarkan tentang studi perencanaan secara jelas terperinci dalam alqur'an dan as-sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman untuk menindak lanjuti berbagai macam permasalahan hidup. Begitupun dengan akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk pengelolaan alokasi dana desa.

Transparansi anggaran adalah salah satu bentuk Tabligh. Tabligh atau menyampaikan segala sesuatu tanpa ada yang disembunyikan mengandung makna kejujuran dalam berbicara, kejujuran dalam niat dan kemauan, kejujuran dalam perencanaan, kejujuran dalam melaksanakan rencana, kejujuran dalam tindakan, kejujuran dalam merealisasikan dalam semua ketentuan agama. Dalam pengelolaan anggaran kejujuran ini tidak bisa dijalankan kecuali dengan transparansi anggaran. Maka menjalankan

⁴ Alfi Yusron, "Luncurkan SE, Menteri Desa Pertegas Pengalihan Dana Desa Untuk Penanganan Covid-19," *derapdesa*, 2020, <http://derapdesa.id/luncurkan-se-materi-desa-pertegas-pengalihan-dana-desa-untuk-penanganan-covid-19/>.

⁵ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 1017.

⁶ Aditya Susilo and Dkk, "Coronavirus," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7 No.01 (2020).

transparansi anggaran adalah wajib. Ini berarti dalam pandangan hukum islam, menghindari transparansi anggaran adalah kemaksiatan yang dapat menghapus semua pahala ibadah kepada tuhan.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan bentuk pengelolaan dana desa di desa benteng paremba dimana Akuntabilitas dalam perspektif hukum islam yang menggambarkan suatu pertanggung jawaban yang mutlak. Sebagai salah satu contoh sifat nabi yakni amanah dalam menjalankan tugas atau wewenang. Mengenai bentuk akuntabilitas tersebut dapat kita lihat dalam firman Allah surat al-ahzab ayat 72-73

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
 تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾
 لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ
 وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٣﴾

“*Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat [Yang dimaksud dengan amanat di sini ialah tugas-tugas keagamaan] kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh, 73. Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”

Sebagai pelaksana amanat dari pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan dan hak-hak dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam hal ini yang menjadi hak pemerintah desa adalah sebagai ulil amri dimana warga masyarakat memiliki kewajiban menaati ulil amri agar terealisasinya

pelaksanaan tugas-tugas yang kewenangan di segala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa. Sebagaimana dalam alqur'an telah dijelaskan tentang kewajiban mentaati ulil amri dalam surah an-nisa ayat 59 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat diatas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapapun yang berwenang menetapkan hukum. Secara berurutan dinyatakan- Nya; Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintah-Nya yang tercantum dalam al-Qur'an dan taatilah Rasul-Nya, yakni Muhammad saw. dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnah nya yang sahih, dan perkenankan juga perintah ulil amri, yakni yang berwewenang menangani urusan-urusan, selama mereka merupakan bagian di antara wahai orang- orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya. Jika tarik-menarik, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam al- Qur'an, dan tidak juga petunjuk Rasul dalam sunnah yang shahih, maka kembalikanlah ia kepada nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul saw yang telah di temukan dalam sunnahnya, jika benar-benar beriman secara mantap dan besinambung kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu, yakni sumber hukum ini adalah baik lagi

sempurna, sedang selainnya buruk-atau memiliki kekurangan, dan di samping itu, ia juga lebih baik akhirnya, baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa bersumber dari belanja pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan, untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.⁸

Pengaturan tentang kedudukan desa menjadikan desa tidak ditempatkan sepenuhnya sebagai subordinasi pemerintahan kabupaten/kota. Perubahan kedudukan desa dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bertujuan agar desa bukan lagi objek pembangunan, tetapi menjadi subjek pembangunan.⁹ Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan Desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Setiap

⁷ Nurhayati and Dkk, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Iqtishaduna*, Vol. 1 No. 1 (2019): 76.

⁸ Tim Visi Yustisia, *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa* (Jakarta: PT Visimedia, 2016), 30.

⁹ Icuw Rangga Bawono, *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa* (Jakarta: PT Grasindo, 2019), 5.

tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Hal ini dimulai dari tahun 2015.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa setiap desa diharapkan akan mampu mewujudkan terbentuknya desa yang mandiri di mana : (1) desa bukan hanya sekedar sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pengganti pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat: (2) Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan asset local sebagai sumber penghidupan dan bagi warga masyarakat: (3) desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energy, layanan dasar dan lain-lain.

Hal tersebut tentunya berjalan dengan konsep yang digaungkan oleh pemerintah pusat yaitu membangun Indonesia dari desa. menjelaskan prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, prioritas dana desa Tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan 98 pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, dan meningkatkan pendapatan asli desa. Untuk Penanggulangan kemiskinan, dana desa diutamakan untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan, melakukan pemutakhiran data kemiskinan dan melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga.

Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis

¹⁰ Kementrian keuangan RI, *Buku Saku Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)* (Jakarta: Kemenkeu, 2017), 2.

coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit *COVID-19* (WHO, 2020).

Akibat adanya kasus covid-19 ini pemerintah menerbitkan Permendes, PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendes PDTT nomor 11 tahun 2019 tersebut, yang inti perubahan dimaksud mengatur tentang penggunaan dana desa tahun 2020 untuk : (1). Pencegahan dan penanganan Covid-19; (2). Padat Karya Tunai Desa; (3). Bantuan Langsung Tunai Desa. Sementara itu dalam Permendes No 11 dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, prioritas dana desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Dalam peraturan tersebut tidak dijabarkan atau dijelaskan penggunaan dana desa untuk penanganan *covid-19*.¹¹ Akibat adanya *Covid-19*, perencanaan yang telah dibuat dalam Undang-undang untuk penganggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa, berubah menjadi penanganan dan pencegahan *Covid-19*. Akibat adanya *Covid-19*, perencanaan yang telah dibuat dalam Undang-undang untuk penganggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa, b Desa Poncowati memiliki anggaran tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp.954.000.000,-. Untuk pencegahan *Covid-19* desa Poncowati menggunakan 10% dana anggaran yang ada dalam dana desa di desa Poncowati. Dari anggaran untuk pencegahan tersebut desa Poncowati menggunakan anggaran tersebut untuk membuat Posko pencegahan *covid-19*, pembelian APD, Penyemprotan Desinfektan, Pembuatan Brosur, serta pembuatan Banner pencegahan *covid-19* sehingga dana desa yang

¹¹ Binar Dwiyanto Pamungkas and Dkk, "Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kabupaten Sumbawa," *Indonesia Jurnal Of Social Sciences and Humanities*, Vol. 1 No. 2 (2020): 98.

erubah menjadi penanganan dan pencegahan *Covid-19*. Sehingga dana desa yang sebelumnya untuk infrastruktur dan perbaikan dialihkan untuk dana *covid-19* namun dana tersebut juga tidak berdampak efektif kepada masyarakat di desa Poncowati, serta pembangunan infrastruktur di desa Poncowatipun menjadi terbengkalai.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batas ruang dalam pembangunan penelitian agar penelitian yang dilakukan tidak sia-sia karna ketidak jelasan dalam pengembangan pembahasan. Dengan demikian yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah mengenai Tinjauan fiqh siyasah Terhadap Penggunaan Dana Desa Yang Dialihkan Untuk Pencegahan Covid-19 (Studi Di Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).

Sub fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Hukum Islam Tentang Fiqh Siyasah
2. Tinjauan Tentang Desa
3. Peraturan Pengalihan Dana Desa

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyaluran dan penggunaan dana desa yang dialihkan untuk pencegahan covid-19 di Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar?
2. Bagaimana kebijakan pengalihan penggunaan dana desa untuk pencegahan covid-19 dalam tinjauan fiqh siyasah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyaluran dan pengalihan penggunaan dana desa dalam pencegahan covid-19 di Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar
2. Untuk mengetahui kebijakan pengalihan penggunaan Dana Desa digunakan untuk pencegahan Covid-19 dalam tinjauan fiqh siyasah.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah, sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang pengalihan penggunaan dana desa untuk infrastruktur digunakan untuk pencegahan covid-19.
 - b. Dapat dijadikan dasar bahan kajian bentuk penelitian serta lebih mendalam tentang pengalihan penggunaan dana desa.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan disetiap perguruan tinggi Fakultas Syariah.
 - b. Memberikan sumbangsih khususnya tentang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penggunaan Dana Desa Yang Dialihkan Untuk Pencegahan Covid-19 (Studi Di Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang topik penelitian penulis yang berhubungan dengan penelitian sejenis lainnya dan peran dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sepengetahuan penulis dalam hal penelitian lapangan ini, penulis bukan satu-satunya yang membahas tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap penggunaan dana desa yang dialihkan untuk pencegahan covid-19. Terdapat beberapa karya ilmiah maupun buku-buku lainnya yang membahas tentang pengalihan dana desa maupun masalah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan dipilih oleh penulis, antara lain yaitu:

Skripsi Elin Dwi Sintia, (NPM. 1551010037) dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam” adapun fokus penelitian yang dilakukan saudari Elin Dwi Sintia adalah meneliti efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan fisik di desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara. Kesimpulannya bahwa tingkat efektifitas Dana Desa di Desa Semuli Raya adalah sebesar 86,93% termasuk dalam kategori cukup efektif. Faktor-faktor penghambat efektifitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Semuli Raya yaitu sumber daya manusia dan informasi. Berdasarkan ekonomi Islam maka sudah dapat dikatakan baik, menurut Islam berdasarkan asas keadilan dalam sebagai mana tugas manusia sebagai khilafah dimuka bumi pelaksanaan dana desa sudah cukup dirasakan masyarakat.¹²

Skripsi Elisa Septiyona, (NPM. 1521020272) dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa” adapun fokus penelitian yang dilakukan saudari Elisa Septiyona adalah hanya fokus pada implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa pada pekon Bangun

¹² Elin Dwi Sintia, “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Negara tahun 2018 dengan landasan hukum UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa No. 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam Implementasi prioritas penggunaan Dana Desa pada Pekon Bangun Negara pada tahun 2018 diprioritaskan pada bidang pembangunan fisik. Implementasi prioritas penggunaan Dana Desa ditinjau dari hukum positif telah terimplementasi sesuai peraturan Menteri Desa No. 19 Tahun 2017 BAB III Pasal 4 ayat 1 dan 2. Namun transparansi informasi prioritas penggunaan Dana Desa pada Pekon Bangun Negara tidak dipublikasikan oleh pemerintah Pekon Bangun Negara di ruang public sebagaimana dalam peraturan Menteri Desa No 19 Tahun 2017 BAB III Pasal 4 ayat 1 dan 2. Sedangkan ditinjau dari hukum Islam pada bidang pembangunan telah sesuai dengan hukum Islam dan bidang pemberdayaan masyarakat juga telah sesuai Islam namun belum maksimal karna jumlah penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat ,masih sedikit atau sebesar 22,8% dari Dana Desa sebesar 21,41% dari dana APBPek yang masih belum memenuhi ketentuan yang berlaku dikabupaten Pesisir Barat.¹³

Skripsi Anjar Kurniawan, (NPM. 1421020163) dengan judul “ Tinjauan Fiqh siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” adapun fokus penelitian yang dilakukan saudara Anjar Kurniawan adalah untuk meneliti pelaksanaan pembangunan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sesuai dengan Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aparatur pemerintahan Desa Banjar sari Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan telah melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai pembangunan Desa, yaitu dengan tiga tahapan diantaranya, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan. pembangunan

¹³ Elisa Septiyona, “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Desa yang terbatas juga yang menjadi alasan. Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan pembangunan di Desa Banjarsari, kurangnya pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, harga bahan material, cuaca dan medan yang menjadi alasan.¹⁴

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu diatas persamaan yang penulis temukan antara skripsi Elin Dwi Sintia, Elisa Septiyona dan Anjar Kurniawan adalah sama-sama melakukan penelitian dibidang Dana Desa, Sedangkan Perbedaan dengan penulis adalah penulis melakukan penelitian mendalam mengenai penggunaan dana desa yang dialihkan untuk covid-19 yang dilihat dan dianalisis dalam fiqh siyasah di Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Itulah yang menjadi fokus penelitian penulis maka penulis mengambil judul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penggunaan Dana Desa yang dialihkan untuk Pencegahan Covid-19. Dalam kajian teori penulis menggunakan teori mengenai pemerintah desa, peraturan desa, pengelolaan dana desa serta fiqh siyasah. Teori-teori tersebut sangat erat kaitannya dengan teori-teori yang digunakan Elin Dwi Sintia, Elisa Septiyona dan Anjar Kurniawan mengenai pengelolaan dana Desa.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya digali melalui pengamatan-pengamatan dan sumber data dilapangan tentang pengalihan penggunaan dana desa untuk infrastruktur digunakan untuk pencegahan covid-19.

¹⁴ Anjar Kurniawan, "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung).

b. Sifat penelitian.

Penelitian lapangan yaitu memaparkan serta menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi dilapangan, yang digali secara intensif yang disertai dengan analisa dan penyusunan kembali atas semua data dikumpulkan.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari siapa data diperoleh atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁶

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subyek informasi yang dicari. Data primer dari penelitian ini diambil atau berasal dari wawancara secara langsung pada pihak perangkat desa.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer dalam bentuk table-tabel atau diagram atau data yang diperoleh melalui catatan-catatan atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data ini adalah artikel dan jurnal-jurnal pendukung serta *website*.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang

¹⁵ Nasution, *Metode Research; Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 24.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedure Penelitian Suatu Pendekatan Ilmiah* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1993), 114.

berkenaan dengan kegiatan observasi.¹⁷ Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap dana desa yang diterima di Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar dan kemudian digunakan untuk apa saja dana desa tersebut.

b. Metode Wawancara (Interview)

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu proses tanya jawab langsung dimana dalam melaksanakan interview pewawancara membawa pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan, wawancara ditunjukkan kepada aparat desa yaitu sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa yaitu Pak Gunawan
- 2) Sekretaris Desa yaitu Pak Agus Serta
- 3) Petugas-petugas lainnya yang ada di Balai Desa. di Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar.

Metode ini sebagai metode utama untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehingga data yang diperoleh akurat Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai kelebihan yang membuat suasana tidak kaku, sehingga dalam mendapatkan data yang diinginkan dapat tercapai. Dengan kebebasan akan dicapai kewajaran secara maksimal sehingga dapat diperoleh data yang mendalam.

¹⁷ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 105.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data yang mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.¹⁸ Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.¹⁹ Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.²⁰ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 14 aparatur pemerintah desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Teknik yang digunakan Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan teknik tertentu, penentuan sample dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sample.²¹ Penggunaan purposive sampling dalam penelitian dibatasi dengan memilih aparatur desa tertinggi sebagai pengampu kebijakan yaitu kepala desa, sekretaris desa ditambah dengan staf guna mencocokkan atau mengkonfirmasi informasi yang didapat melalui aparatur tertinggi. Sampel dalam penelitian

¹⁸ Ibid., 274.

¹⁹ Ibid., 125.

²⁰ Juliansyah, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 147.

²¹ Ibid., 155.

ini adalah 3 Aparatur desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar.

c. Metode Pengelola Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) *Editing* yaitu pemeriksaan kembali sebuah data yang diperoleh terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, keserasian satu sama lainnya.
- 2) *Organising* yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun skripsi.²²
- 3) Penemuan Hasil Riset menganalisa data hasil dari organising dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu dan jawaban dari pertanyaan dari rumusan masalah dapat terjawab dengan baik.

5. Metode Analisis Data

Dalam hal ini setelah peneliti melakukan data baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan efektifitas alokasi dana desa.

Metode berfikir dalam penelitian ini adalah dengan cara berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dengan membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan tinjauan fiqh siyasah terhadap pengalihan dana infrastruktur desa untuk covid-19 di desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar.

²² Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 127.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan dalam lima bab. Adapun pemaparan dari 5 bab tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini memuat penegasan judul, latar belakang, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini memuat, Pengertian dan ruang lingkup fiqh siyasah, kebijakan dana desa, kebijakan pengalihan dana desa, kebijakan penggunaan dana dalam Islam.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan deskripsi data penelitian.

Bab IV Analisis Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang Implementasi penggunaan dana desa di desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan analisis fiqh siyasah terhadap pengalihan penggunaan dana desa di desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

Bab V Penutup, dalam bab ini membuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan penulisan skripsi ini, serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya, daftar rujukan, lampiran-lampiran dan biografi dari penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. HUKUM ISLAM TENTANG FIQH SIYASAH

Peran dan kedudukan hukum islam secara keseluruhan dipegang oleh fiqh siyasah. Fiqh siyasah mengatur ketentuan hukum islam agar dapat berlaku secara efektif dalam hubungan masyarakat. Hukum islam akan sulit diaktualisasikan tanpa adanya keberadaan negara dan pemerintahan. Beberapa ulama berpendapat terdapat lima bidang. Namun terdapat pula yang menetapkan empat atau tiga ruang lingkup pembahasan, bahkan menjadi delapan ruang lingkup pembahasan. Dari perbedaan diatas maka pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga ruang lingkup pembahasan.

1. *Al-siyasah al-dusturiyah* yaitu politik perundang-undangan
2. *Al-siyasah al-kharijiyah* yaitu politik luar negeri
3. *Al-siyasah al-maliyah* yaitu politik keuangan dan moneter

Selain bersumber dari al-Qur'an dan hadis, kajian fiqh siyasah juga bersumber dari pemikiran manusia dan lingkungannya, seperti pemikiran para pakar politik, *urfatau* kebiasaan masyarakat, adat istiadat, pengalaman dimasa lampau dan kebijakan yang pernah dibuat sebelumnya. Hubungan antara masyarakat dan massanya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan merupakan objek kajian dari fiqh siyasah. Hubungan yang dimaksud meliputi masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan perang, serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Rasulullah pada saat itu menjalankan dua fungsi yakni sebagai utusan Allah dan sebagai kepala negara Madinah.²³ Secara global hukum islam dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur bagian ,manusia

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001).

dengan tuhannya (*ibadah*) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan masalah-masalah keduniaan secara umum (*mua'malah*). Bagian pertama mencakup antara lain peraturan-peraturan tentang shalat, puasa, zakat dan haji. Adapun bagian kedua dapat dipecah-pecah lagi menjadi beberapa bagian. Yang terpenting di antaranya adalah *mu'amalah* (secara khusus berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi seperti jual beli, perjanjian, dan utang piutang), *jinayah* (pidana) dan hukum perkawinan (*munakahat*).²⁴

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.²⁵ Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan kata siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam fiqh Islam Sunni, siyasah terdapat pada kata *siyasah syar'iyah*, yang berarti pemerintahan berdasarkan hukum syariah.²⁶

Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as Sunnah yang disusun oleh

²⁴ Subhi Mahmarshani, *Falsafah Al-Tasyri Fi Al-Islam* (Kairo: Dar al-Kasyshaf, 1935), 23.

²⁵ S Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 2 (2021), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.

²⁶ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 no. 2 (2021): 14–33, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11368>.

mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad. Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²⁷

Secara terminologis Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundang yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.”²⁸ Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan yang keselamatan.”²⁹ Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.”³⁰

Tiga definisi diatas yang dikemukakan para ahli masih bersifat umum dan tidak melihat/mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meski pun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah. Menurutnya, “siyasah adalah suatu perbuatan yang membuat manusia dekat kepada

²⁷ Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadist,” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1 (2018): 20.

²⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar’iyah* (tt.p: Dar al-Anshar al-Qahirat, 1997), 4-5.

²⁹ Louis Ma’luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A’lām* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 362.

³⁰ Ibn Manzur, *Lisān Al-‘Arab* (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), 362.

kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.”³¹ Definisi senada juga dirumuskan oleh Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa siyasah adalah “pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.”³²

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat *debatable* (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam fiqh siyasah membicarakan tentang siapa kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan, dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan bertanggungjawabkan kekuasaannya.³³

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh

³¹ Ibn Qayyim Al-Jawziyah, *Al-Thuruq Al-Hukmiah Fi Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: al-Mu'assasah al-Arsbiyyah, 1961), 16.

³² Ahmad Fathi Bahansi, *Al-Siyasah Al-Jina'iyah Fi Al-Syari'at Al-Islam* (Mesir: Maktabah Dar al-Umdah, 1965), 61.

³³ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), 2-3.

siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karna hanya bersifat teknis.

Menurut Imam ak-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah idariyyah* (administrasi negara).³⁴ Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringankannya menjadi empat bidang kajian, yaitu siyasah qada'iyah (peradilan), siyasah idariyyah (administrasi negara), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter) dan siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah (hubungan internasional).³⁵ Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.³⁶

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah syar'iyah* (politik hukum)
- b. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (politik peradilan)
- c. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (politik hukum)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (politik ekonomi dan moneter)
- e. *iyasah Idariyyah Syar'iyah* (politik administrasi negara)
- f. *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (politik hubungan internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)

³⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr).

³⁵ Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'I Wa Al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi).

³⁶ Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, 4.

h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan).³⁷

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, *pertama* politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*), *kedua* politik luar negeri (*siyasah dauliyah/ siyasah kharijiyyah*), *ketiga* politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*).

3. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah

Harun nasution menyatakan bahwa sejarah politik dan ketatanegaraan merupakan studi yang penting dalam Islam. Penerapan syariat Islam dan penyiapan segala bentuk sistem aturan maupun lembaga yang mendukungnya adalah bagian dari memelihara agama dan umat serta demi merealisasikan kemashlahatan umum. Oleh karena hukum politik Islam terus berkembang dengan cepat dan dinamis, maka sangat diperlukan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar apa saja yang dirumuskan para ulama dalam bidang siyasah sehingga perkembangan hukum politik Islam tidak lari dari rel dan norma standar yang telah disepakati, baik dalam teori maupun penerapannya.³⁸

Sebagai sumber ajaran Islam, Al-Qur'an dan Al-Sunnah tidak mengatur secara eksplisit bagaimana nomokrasi Islam harus dijalankan oleh negara. Islam hanya mengatur prinsip-prinsip umum saja. Munawir Sjadzali hanya menyebutkan enam prinsip saja yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu prinsip kedudukan manusia di bui, musyawarah, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik antarumat beragama. Adapun pulungan mengemukakan enam belas prinsip dalam nomokrasi Islam yang digariskan Al-Qur'an. Prinsip tersebut adalah prinsip kedudukan manusia di atas bumi sebagai khalifah, manusia

³⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 8.

³⁸ Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Petita*, Vol. 2 No.1 (2017): 48-49.

sebagai umat yang satu, penegakan kepastian hukum dan keadilan, kepemimpinan, musyawarah, persatuan dan persaudaraan, persamaan, hubungan antar negara bertetangga, saling menolong dan membela yang lemah, perdamaian, ekonomi dan perdagangan yang etis, administrasi, bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, *amar ma'ruf nahi munkar*, dan penempatan pejabat negara berdasarkan profesionalisme, dari pendapat-pendapat di atas, setidaknya kita dapat menyimpulkan prinsip-prinsip nomokrasi Islam sebagai berikut:

a. Prinsip Kedudukan Manusia di Bumi.

Dalam prinsip ini Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan-Nya adalah sebagai khalifa di bumi ini (QS. *al-Bagarah*, 2:30, *al-An'am*, 6:165, *Yunus*, 10:14, dan lain-lain). Karenanya, manusia bertanggung jawab untuk mengelola dan memeliharanya dari kehancuran.

b. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

Allah memerintahkan agar manusia melaksanakan amanah yang diembangkan di pundaknya (QS. *an-Nisa*, 4:58). Dalam Islam amanah merupakan sesuatu yang harus dipelihara karena kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan perintah-Nya.

c. Prinsip Musyawarah

Musyawah disebutkan secara tegas dalam Al-Quran di tiga ayat yaitu, *al-Bagarah*, 2: 233, *Ali Imran*, 3: 159, dan *asy-Syura*, 42: 38. Dalam ayat-ayat tersebut tersebut dijelaskan bahwa musyawarah memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan urusan umat beriman.

d. Prinsip Kepatuhan Kepada Pemimpin

Dalam hal ini Allah SWT meletakkan kewajiban mematuhi pemimpin pada peringkat ketiga setelah kewajiban mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Namun

demikian, kepatuhan kepada pemimpin bersifat relatif sejauh tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

e. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*.

Dalam hal ini Islam mengajarkan umatnya untuk selalu saling menasihati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat (QS. Ali-Imran, 3: 104, 110 dan 114). Ini mengisyaratkan bahwa oposisi sebenarnya bukanlah sesuatu yang tabu dalam nomokrasi Islam. Adanya oposisi ini dapat menjadi penyeimbang bagi kekuasaan pemerintah, sehingga mereka selalu merasa diawasi dan dikontrol.

f. Prinsip Profesionalisme dan Akuntabilitas Publik dalam Pengisian Jabatan Pemerintahan

Dalam prinsip ini, pemegang kekuasaan tidak boleh mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan hubungan primordial atau kekerabatan. Pemegang kekuasaan harus mempertimbangkan profesionalitas dan kemampuan dan kejujuran pejabat negara yang akan diangkat.

g. Prinsip Penegakan HAM

Dalam prinsip nomokrasi Islam, penegakan hak asasi manusia (HAM) merupakan hal yang sangat diperhatikan. Pelanggaran HAM, apapun bentuknya, tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Penegakan HAM ini bukan hanya terhadap orang-orang Islam saja, melainkan juga terhadap orang-orang non Islam.³⁹

4. Siyasa Tanfidziyyah Syar'iyah

Kata siyasa berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan siyasa adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 237-248.

mencapai tujuan tertentu. Kata siyasah juga dapat dilihat dari terminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum islam ada yang menyatakan siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Maka ditarik kesimpulan fiqh siyasah yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.⁴⁰

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam siyasah tanfidziyyah syar'iyah, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.⁴¹

Tugas Al - Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁴²

Adapun tugas As-Sulthah al-qadhai'iyah adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al - hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah al - qadha (lembaga peradilan yang

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres), 3.

⁴¹ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), 277.

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), 62.

memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah al - mazhalim (lembagaperadilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.⁴³

Fiqh siyasah siyasah tanfidziyyah syar'iyah dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. siyasah tanfidziyyah syar'iyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing. dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. Fiqh siyasah siyasah tanfidziyyah syar'iyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.⁴⁴

Menurut Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa hanya ada beberapa sumber zakat dan harta rampasan perang.

1. Hak Milik

Dalam islam juga menetapkan cara melindungi harta milik ini di pencurian, perampokan, perampasan yang di lengkapi dengan saksi. Seorang pemilik harta juga memiliki hak menasarufkan hartanya dengan cara menjualnya, menyekannya, mewasiatkannya, menggadaikan memberikan sebagian dari hak-hak ahli waris.

2. Zakat

Zakat adalah sejumlah harta yang tertentu yang diwajibkan Allah untuk memberikan kepada orang yang berhak menerima. Zakat merupakan hukum Islam yang

⁴³ Ridwan HR, *fiqh Politik gagasan, harapan dan kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

⁴⁴ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

keempat, zakat adalah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat merupakan hukum islm dan hukumnya fardu „ain atas tiap-tiap orang cukup syara-t- syaratnya. Sesungguhnya zakat dapat membersihkan manusia dari kekikiran dan cita yang berlebih-lebihan epada harta benda dan mampu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati manusia dan memperkembangkan harta bendanya. Zakat mulai diberlakukan dan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kdua Hijriah. Zakat meliputi zakat maal (binatang ternak, emas dan perak, biji makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, harta perniagaan), zakat rikaz dan zakat fitrah.⁴⁵ Ada delapangolongan yang berhak menerima zakat , yaitu :

- a. Miskin
- b. Mu‘allafiqab/Memerdekaka Budak
- c. Gharim(orang yang memiliki hutang)
- d. Fi Sabilillah
- e. Ibnu Sabil

Zakat itu diberikan kepada mereka untuk melindungi mereka dari kejelekan dan yang membahayakan imannya, setrta untuk melemah lembutkan hati mereka. Jika islam sudah berjaya dan jumlah orang islam sudah banyaak dan mereka menjadi kuat dan dahsyat, maka mereka tidak boleh diberi bagian zakat, baik orang yang diberi orang yang harus mendapatkan perlindungan atau orang yang hatinya harus dilemah lembutkan.³³

3. Ghanimah

Ghanimah adalah harta yang berhasil dirampas dari orang-orang kafir melalui peperangan. Dalam hal ini

⁴⁵ ³²Ali Ridlo, “Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab”, *Jurnal Al-.,adl*, 2,(juli, 2013), 5-6.

kewajiban dalam harta ghanimah untuk di bagi lima dan menyalurkan seerlimanya kepada kelompok yang telah disebutkan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan sisanya dibagikan kepada anggota pasukan yang ikut tempur.

4. Jizyah

Jizyah adalah iuran Negara yang diwajibkan atas orang ahli kitab sebagai imbahannya bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang islam tersendiri baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan dan agama.

diambil dari warga negara yang muslim. Karena itu tiap warga negara yang mampu wajib memberikan sebagian hartanya untuk kemaslahatan bersama sebagai imbahannya atau hak-hak yang mereka terima.⁴⁶

B. Masalah Al Mursalah

1. Secara Bahasa

Dari segi bahasa kata *al-maslahah* adalah seperti kata lafazh *al manfa'at*, baik artinya ataupun *wajan*-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *mashdar* yang artinya sama dengan kalimat *ash-Shalah*. Seperti halnya lafazh *al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*.

Bisa juga dikatakan bahwa *al-maslahah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-mashalih*. Pengarang kamus *lisan Al-Arab* menjelaskan dua arti, yaitu *al-mashlahah* yang berarti *al-shalah* dan *al-mashlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-mashalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah ataupun pencegahan dan

⁴⁶ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasaah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 229-230.

penjagaan, seperti menjauhi kemadaratan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *mashlahah*.

Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan mahluk-Nya. *Manfaat* itu adalah kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan dengan kata lain, *tahsil al-ibqa*. Maksud tahsil adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung. Sedangkan yang dimaksud dengan *ibqa* adalah penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari kemadaratan dan sebab-sebabnya.

Dengan demikian, al-Maslahah al-Mursalah adalah suatu kemashalahan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada illai yang keluar dari syara yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan al-Mashlahah al-Mursalah. Tujuan utama dari al-Maslahah al-Mursalah adalah kemaslahatan; yakni memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya.⁴⁷

2. Secara Istilah

Menurut para ulama ushul, sebagian ulama menggunakan istilah *al-mashlahah al-mursalah* itu dengan kata *al-Munasib al-Mursal*. Ada pula yang menggunakan *al-istishlah* dan ada pula yang menggunakan istilah *al-istidlal al-mursal*. Istilah-istilah tersebut walaupun tampak sama memiliki satu tujuan, masing-masing mempunyai tinjauan yang berbeda-beda. Setiap hukum yang didirikan atas dasar mashlahat dapat ditinjau dari tiga segi yaitu:

⁴⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 1998), 117.

- a. Melihat *mashlahah* yang terdapat kasus yang dipersoalkan misalnya pembuatan akte nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah dimasa sekarang. Akte nikah tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akte nikah tersebut.
- b. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' (*al-washf al-munasib*) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misal surat akte nikah tersebut mengantung sifat yang sesuai dengan tujuan syara, antara lain untuk menjaga status keturunan.
- c. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu masalah yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui oleh sah oleh salah satu bagian tujuan syarat proses seperti ini disebut *istishlah* (menggali dan menetapkan suatu masalah).

Apabila hukum itu ditinjau dari segi yang pertama maka dipakai istilah *al-Mashlahah al-Mursalah*. Istilah ini yang paling terkenal bila ditinjau dari segi yang kedua, dipakai istilah *al-munasib al-mursal*. Istilah tersebut digunakan oleh Ibnu Hajib dan Baidawi (AL-Qadhi AL-Baidhaw: 135). Untuk yang ketiga dipakai istilah *al-istishlah* yang dipakai AL-Ghazali dalam kitabnya *Al-mustasyfa* (AL-Ghazali: 311), atau dipakai istilah *al-isti'dal al-mursal*.⁴⁸

Al-Ghazali menyatakan, setiap masalah yang kembali kepada pemeliharaan maksud syara yang diketahui dari Al-Quran, As-Sunah, dan Ijma. Tetapi tidak dipandang dari ketiga dasar tersebut secara khusus dan tidak juga melalui metode *qiyas*, maka dipakai *al-mashlahah al-mursalah*. Jika memakai *qiyas*, harus ada dalil asal (mqis alaih). Cara mengetahui masalah yang sesuai dengan tujuan itu adalah dari beberapa dalil yang tidak terbatas, baik dari Al-Quran, sunah, qarinish-qarinah maupun dari isyarat-isyarat. Oleh sebab itu, cara

⁴⁸ Ibid., 118-119.

penggalian masalah seperti itu disebut *al-maslahah al-mursalah* (Al-Ghazali : 310). Artinya terlepas dari dalil secara khusus, tetapi masuk pada petunjuk umum dari beberapa dalil syara.

Dari pernyataan Al-Ghazali tersebut dapat disimpulkan bahwa *al-maslahah al-mursalah* (istishlah) menurut pandangannya adalah suatu metode *istidlal* (mencari dalil) dari *nash* syara yang tidak merupakan dalil tambahan terhadap *nash* syara, tetapi ia tidak keluar dari *nash* syara. Menurut pandangannya, ia merupakan *hujjah qath iyyat* selama mengandung arti pemeliharaan maksud syara walaupun dalam penerapannya *zhanni*.⁴⁹

C. Konsep Pembangunan dalam Islam

Islam menempatkan manusia sebagai fokus dalam pembangunan. Pemikiran pembangunan menurut paradigma islam diantaranya berasal dari ibn Khaldun dan Syah Wali Allah, dua tokoh islam yang hidup pada priode waktu yang berbeda, islam menunjukkan jalan hidup yang menyeluruh bagi umat manusia, yang tidak membedakan manusia menurut ras, kebangsaan maupun warna kulit. Manusia dilihat hanya dari pengakuan manusia pada keesaan Allah dan kepatuhan manusia pada kehendak dan bimbingannya. Karena islam bersifat menyeluruh (*kaffah*), ibadah juga bersifat menyeluruh. Oleh karena itu, agar pembangunan dapat dipandang sebagai ibadah, pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan spiritual dan materil seharusnya tidak dipisahkan, tetapi dibangun secara kebersamaan.

Pembangunan dalam kerangka islam dikemukakan pada pola nilai yang melekat dalam Alqur'an dan sunnah. Kedua sumber tersebut membuat kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi

⁴⁹ Ibid., 119.

titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, proses pembuatan keputusan, dan tujuan pada semua *level*.

Nabi Muhammad Saw. Sebagai rasullullah dan negarawan yang berhasil menciptakan suatu sistem budaya lengkap dengan segala sistem pemerintahannya telah sering bersabda tentang administrasi pembangunan pembangunan “barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin maka ia termasuk orang yang beruntung, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin maka ia termasuk orang yang merugi”.

Pembangunan bangsa (*nation building*) seperti yang telah dikemukakan diatas juga sudah dibicarakan didalam potongan Alqur’an dijelaskan surat Ar-Ra’d ayat 11:

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ ﴿١١﴾

“Mereka berkata: "Wahai ayah Kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai Kami terhadap Yusuf, Padahal Sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang mengingini kebaikan baginya.”

Dan ayat ini jelas bahwa jika suatu kaum (bangsa) ingin berubah maka kaum ini harus berusaha terlebih dahulu berusaha bagaimana kaum ini dapat mencapai keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja yang harus mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Karena Allah tidak akan merubah keadaan mereka apanila tidak ada usaha samasekali dari kaum itu sendiri untuk berubah.⁵⁰

Pembangunan dalam Islam diartikan sebagai menerima pembangunan asing, barat dan timur yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat dan menolak apa-apa yang berbahaya berteraskan kepada nilai-nilai Islam. Muhammad Akhir dan

⁵⁰ Samudra Wibawa, *Administrasi Negara; Isu-Isu Kontemporer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 7.

Hailani menyatakan definisi pembangunan ialah pembangunan Islam adalah berlandaskan kepada orientasi nilai dengan perhatian untuk meningkatkan kebijakan umat Islam dari semua aspek (kebendaan dan kerohanian) untuk mencapai kemaslahatan dan kedamaian hidup di dunia dan di akhirat. Definisi pembangunan, mewujudkan kehidupan yang tentram dan sejahtera kepada manusia, yaitu kehidupan yang memenuhi keperluan rohani dan jasmani manusia. Pembangunan Islam adalah pembangunan insaniah manusia sendiri. Pembangunan yang diketengahkan Islam adalah pembangunan yang datangnya dari pada kesadaran yang tinggi dari umatnya yang saling bekerjasama dan bukannya datang daripada satu kelompok yang kecil. Konsep pembangunan dalam Islam ialah sebagai berikut:

- a. Pembangunan dalam Islam adalah keupayaan bersama.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
- c. Pembangunan haruslah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Di dalam QS. Al Maidah ayat 2:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْجَأُوا شَعْبِ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah [Syi'ar Allah ialah: segala

amalan yang dilakukan dalam rangka ibadat haji dan tempat-tempat mengerjakannya.], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[Maksudnya antara lain ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab), tanah Haram (Mekah) dan Ihram., Maksudnya ialah: dilarang melakukan peperangan di bulan-bulan itu.], jangan (menggangu) binatang-binatang had-ya[Ialah: binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang dibawa ke ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih ditanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadat haji.], dan binatang-binatang qalaa-id[Ialah: binatang had-ya yang diberi kalung, supaya diketahui orang bahwa binatang itu telah diperuntukkan untuk dibawa ke Ka'bah], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[Dimaksud dengan karunia ialah: Keuntungan yang diberikan Allah dalam perniagaan. keredhaan dari Allah ialah: pahala amalan haji] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Mengenai bagaimana kita membangun desa dalam hal gotong royong dan tolong menolong, dalam Islam, karena dengan tolong menolong dan gotong royong maka pekerjaan yang sangat sulit akan dapat terlaksana dengan baik dan dapat dikerjakan dengan mudah. Islam memberikan ruang kepada manusia mencapai kesenangan dan kejayaan di dunia, usaha mengejar kemewahan dunia tidak boleh dipisahkan dari aspek akhlak yang bertindak selalu mengawas, demi mengelakkan kerusakan kepada manusia itu.

Garis panduan untuk melaksanakan pembangunan dalam Islam:

- a. Kita tidak boleh melupakan tugas yang telah diwajibkan dari Allah.
- b. Tidak boleh melupakan kedudukan kita sebagai khalifah Allah di muka bumi.
- c. Segala yang dimiliki adalah hak Allah dan apa yang dimiliki adalah amanah.
- d. Mesti menanam nilai-nilai agama dan ahlak
- e. Menjadikan pembangunan sebagai sumber kekuatan dan bukan sebagai sumber kelemahan.
- f. Memastikan pembangunan tersebut mencapai tujuan dan nilai-nilai akhlak yang tidak menyalahgunakan kuasa.⁵¹

Bentuk prinsip pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang merujuk kepada syariat. Konstitusinya tercemin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam alqur'an dan dijelaskan sunnah Nabawy, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, mu'amalah maupun sebagai macam hubungan. Oleh karena itu hukum yang berlaku harus selalu bersumber dan merujuk kepada hukum yang telah di tetapkan oleh Allah SWT. Kemudian pemerintahan yang dipimpin oleh seorang ulil amri yang dipilih oleh rakyat, untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan guna terciptanya kondisi masyarakat yang sehat (moral dan fisik) serta sejahtera.

Dalam pemerintahan Islam terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah , prinsip ini tertuang dalam (QS. 4 : 58, 14-13)
- b. Prinsip musyawarah, prinsip ini tertuang dalam (QS. 42 : 38, QS. 3 :159)
- c. Prinsip keadilan, (QS. 4:135, QS. 5:8, QS. 16:90, QS. 6:160);

⁵¹ Muhammad Saifullah, "Etika Bisnis Dalam Praktek Bisnis Rasulullah," *Jurnal Walisongo*, Vol.19 No.1 (2011): 145–150.

- d. Prinsip persamaan (QS. 9 :13)
- e. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (QS. 17 : 70, QS.17 : 33, QS. 5 : 32, QS. 88 : 21, QS. 88 : 22, QS. 50 : 45, QS. 4 : 32)
- f. Prinsip pengadilan bebas (dialog Mu'adz dengan Rasulullah SAW ketika akan diangkat menjadi hakim di Yaman)
- g. Prinsip perdamaian (QS. 2 : 194, QS. 2 : 190, QS. 8 : 61 – 62)
- h. Prinsip kesejahteraan (QS. 34 : 15)
- i. Prinsip ketaatan rakyat (QS. 4 : 59)

Konsep pemerintahan Islam adalah sebagaimana dijelaskan dalam nash Al-Qur'an, yakni pada surat an-nisa ayat 58-59. Bahwa pemerintahan Islam berdasarkan kepada tiga aturan penting yakni taat kepada Allah dan Rasulnya, taat yang memegang kekuasaan diantara umat dan mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, jika terjadi perselisihan dengan pihak yang berkuasa. Hal ini pernah ditunjukkan pada pemerintahan Khulaur Rasyidin. Sebagaimana kita ketahui bahwa keempat masa pemerintahan khalifah ini, adalah pemerintahan yang melukiskan dan bentuk representasi dan pemerintahan Islam. Jika kita pelajari bahwa kebijakan-kebijakan dalam setiap masa khalifah ini memiliki beberapa perbedaan yang di pengaruhi perkembangan kondisi Negeri. Sebagai contoh, adalah kebijakan khalifah Umar bin Khatab yang tidak memberikan tanah hasil rampasan perang (ghanimah) kepada para tentara, akan tetapi seluruh tanah tersebut diserahkan dan dikelola pemerintahan. Sebagai gantinya para prajurit mendapat penghasilan tetap dari pemerintah. Karena sebelumnya sejak masa Nabi tanah kekuasaan hasil perang, dibagi persekian pesen untuk para prajurit sahabat yang turut berperang dan sisanya baru diserahkan kepada pemerintahan. Kebijakan ini diambil salah satunya karena alasan daerah kekuasaan Islam yang sudah

semakin luas karena penaklukan Negeri-Negeri, sehingga tidak mungkin seluruh tanah tersebut diserahkan kepada para prajurit. Serta kebutuhan pemerintahan akan pertanahan dari pihak luar, sehingga dibentuklah prajurit profesional yang diberikan tunjangan oleh pemerintah.

Sebagai kesimpulan adalah sangat menyesatkan apabila kita menerapkan istilah-istilah Non Islam pada prinsip pemerintahan Islam. Karena prinsip pemerintahan Islam memiliki sebuah orientasi kemasyarakatan yang khusus bagi dirinya sendiri dan berada banyak hal dengan orientasi kemasyarakatan Barat modern. Islam sendiri hanya dapat ditafsirkan secara baik jika dilakukan didalam lingkungan sendiri dan dengan menggunakan terminologinya sendiri.

D. Kebijakan Peraturan Penggunaan Dana dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁵²

Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut

⁵² Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 177.

oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵³

Dapat disimpulkan bahwa *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.⁵⁴

Abul A'la al-Maududi mendefenisikan *Dustur* dengan “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”.⁵⁵ Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut.

Bila dipahami penggunaan istilah *Fiqh Dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.⁵⁶

⁵³ H.A Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 47.

⁵⁴ Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 77.

⁵⁵ Dzajuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 52.

⁵⁶ *Ibid.*, 53.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy yang berisikan ayat-ayat al-qur'an maupun hadis, *maqashid al-shari'ah*, dan semangat ajaran Islam didalam mengatur masyarakat yang tidakakan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadikan didalam mengubah masyarakat dan menjadikan sebagai aturan dasar dalam menetapkan hukum. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama yakni yang disebut dengan fiqh.

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau Undang-undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal darikata *dusturiyah*. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh Dusturiyyah*, merupakan nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas, karena di dalam *dusturiyah* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan didalam pemerintahan suatu Negara, *dusturiyah* dalam suatu Negara sudah tentu peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dusturiyah* tersebut. *Dusturiyah* dalam konteks ke Indonesiaan adalah undang-undang dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sumber *fiqh dusturiyah* pertama adalah al-qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran al-qur'an. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan *imamah*, dan kebijaksanaan-

kebijaksanaan Rosulullah SAW didalam menerapkan hukum di negeri Arab.⁵⁷

Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan *khulafaal-rasyidin* didalam mengendalikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawa masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil para ijtihad ulama', didalam masalah *fiqh dusturiyah* hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturiyah*. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Sumber kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-qur'an dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Adapula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. Kebiasaan adat tertulis ini biasanya diterapkan oleh Negara-negara yang mayoritas masyarakatnya muslim tapi dalam konteks menetapkan hukum peraturan perundang-undangan tidaklah merujuk pada al'qur'an dan hadis melainkan melihat dari kemaslahatan umat manusia. Hal itu tidaklah menyangkut agama, suku dan budaya.⁵⁸

Fiqhsiyasah dusturiyah merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar suatu Negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul Khallaf Wahab dalam bukunya yang berjudul *al-siyasah al-syar'iyah*, prinsip-prinsip yang diletakan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa

⁵⁷ Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 53.

⁵⁸ Ibid.

membedakan stratifikasi social, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu Negara untuk diterapkan, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, maupun sumber penafsirannya.

Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok dan objek kajian undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah yang harus menimbulkan kemaslahatan bersama. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pembentukan sejarah Negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Materi dalam konstitusi itu harus sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam Negara tersebut, karena itu merupakan cita-cita masyarakat yang ditampung dan harus diwujudkan bersama melalui penguasa.

Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada:

- a. bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persolan *ahlul halli wa aqdi*, persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin didalam satu Negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi* dan lain-lain.
- c. bidang *siyasah qadlaiyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.⁵⁹

⁵⁹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 157 .

E. Tinjauan Tentang Desa

1. Pengetian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan : prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.⁶⁰

Desa memiliki batas wilayah-wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau ketampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomis, politik, dan kultural yang saling berintraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Contohnya seperti sebutan desa ada di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut memiliki susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶¹

2. Fungsi Pemerintahan Desa

- a. Tugas dan fungsi kepala desa, kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan ke- masyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan

⁶⁰ Kementerian Keuangan RI, *Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)* (Jakarta: Kemenkeu, 2017).

⁶¹ Sugiman, "Pemerintahan Desa," *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2018): 85.

Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah.
- 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan
- 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna dan
- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Tugas dan fungsi sekretaris desa, sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, sekretaris desa mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
- 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,

pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;

- 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumberpendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya dan
 - 4) Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- c. Tugas dan fungsi kepala urusan, kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- 1) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - 2) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya dan

- 3) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data- data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- d. Tugas dan fungsi kepala seksi, kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:
- 1) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
 - 2) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - 3) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- e. Tugas dan fungsi kepala kewilayahan, kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi:

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya dan Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.⁶²

F. Peraturan Pengalihan Dana Desa Untuk Pencegahan Covid-19

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatan berupa Desa tanggap Covid-19, Padat Tunai Karya Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Desa. Selanjutnya untuk memperkuat adaptasi baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2020 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa.⁶³

1. Peraturan Dana Desa

Desa adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikirannya dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.⁶⁴

⁶² Ibid., 87-88.

⁶³ Permendesa Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

⁶⁴ HAW Widjaja, *Otonomi DESA* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 3.

Pemerintahan Desa dapat dikatakan merupakan mekanisme penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang menanggulangi pembangunan di Desa, dan sebaliknya pemerintahan desa itu sendiri adalah salah satu bagian dari isi gerak pembangunan desa. Pembangunan Desa ialah seluruh rangkaian usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk mempertinggi taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan kesejahteraan dalam desa.⁶⁵ Sedangkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁶

Setelah disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah membawa perubahan yang signifikan dalam peraturan tentang Desa. dari sisi regulasi, Desa tidak lagi menjadi bagian dari UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah. UU Desa yang baru tersebut telah memberikan kewenangan luas kepada Desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Hingga saat ini Desa merupakan satu-satunya benteng kelembagaan lokal yang hingga saat ini, secara politik masih diakui dalam sebuah lingkup kebijakan negara sebagai sebuah daerah yang diakui karena sifat keaslian yang melekat didalam entitas tersebut. Pada berbagai negara didunia, sebagai komitmen dalam mempertahankan identitas lokalitas yang merupakan nilai budaya lokal pada setiap bangsa. tentunya ini dapat dikemukakan bahwa desa merupakan jembatan nasionalisme yang terakhir.

⁶⁵ Solly Lubis, *Perkembangan Garis Politik Dan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah* (Bandung: Alumni IKAPI, 1983), 312.

⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam pemerintahan Desa tentu mengelola keuangan merupakan bagian dari wewenang desa demi mencapai tujuan desa. Keuangan Desa dapat di artikan pengelolaan keuangan desa yang memiliki sumber pendapatan dan alokasi pengeluaran keuangan. Pendapatan Desa dapat bersumber dari (1) Pendapatan asli desa yang meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi dan lain-lain pendapatan asli yang sah; (2) Bantuan dari pemerintah kabupaten yang meliputi bagian perolehan pajak dan retribusi daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah; (3) Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; (4) Sumbangan dari pihak ketiga dan; (5) Pinjaman Desa.⁶⁷ Sedangkan dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014 pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Dalam pasal 72 ayat (1) pendapatan desa bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Desa, yang bersumber dari hasil usaha yang termasuk BUM Desa, hasil aset, swadaya dan partisipasi, dan lainnya.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/Kota paling sedikit memperoleh 10% dari pajak dan retribusi.
- d. Alokasi Dana Desa (ADD), yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- e. Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga

⁶⁷ Widjaja, *Otonomi DESA*, 131.

g. Lain-lain pendapatan yang sah.⁶⁸

Demikian sumber pendapatan keuangan Desa dimana sebelum berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 Desa belum memperoleh Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan setelah berlakunya UU tersebut maka Desa memperoleh Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah ditetapkan.

Demikian sumber pendapatan keuangan Desa dimana sebelum berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 Desa belum memperoleh Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan setelah berlakunya UU tersebut maka Desa memperoleh Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah ditetapkan. Sumber pendapatan Desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) menetapkan APBD setiap tahun dengan peraturan Desa yang berlaku. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Bupati. Tata cara pungutan obyek pendapatan dan belanja Desa ditetapkan bersama antara kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.⁶⁹

Dana Desa adalah sumber pendapatan desa dari APBN diperoleh secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN ini mengalir ke kas desa terbagi ke dalam 2 (dua) mekanisme penyaluran, dana transfer ke daerah secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa dan mekanisme dana transfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk di salurkan ke kas Desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Sumber pendapatan desa dari APBN yang disebut Dana Desa diperoleh secara bertahap memiliki dua arti:

⁶⁸ A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Buku 2 Tata Kelola Keuangan Desa Dan Pembangunan Desa* (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016), 207.

⁶⁹ Widjaja, *Otonomi Desa*, 132.

- 1) Merujuk pada 'besaran dana' yang akan diterima oleh desa.

Komitmen pemerintah untuk alokasi DD adalah 10% dari dana transfer. Tetapi pemerintah tidak langsung memberikan 10% dana tersebut melainkan tergantung pada kemampuan keuangan desa nasional di satu sisi dan kemampuan desa dalam mengelola keuangan desa. Tahap alokasi DD diatur dalam PP 22/1015 ,yaitu 3% pada tahun 2015, 6% pada tahun 2016 dan 10% pada tahun 2017.

- 2) Merujuk pada 'tata cara penyaluran' yaitu dilakukan dalam 3 tahap.

Pencarian DD akan dilakukan pada 1) bulan april 40% 2) bulan juli 40% dan 3) bulan oktober 20% dari total Dana desa. Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk dana desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan PP No.60 tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. PP 60/2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP 22/2015. Substansi yang diubah dalam PP 60/2014 ka PP 22/2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa. Formula untuk menghitung besaran dan mekanisme penyaluran dana desa diatur oleh PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Beanja Negara dan PMK No. 274/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian ,Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan

Evaluasi Dana Desa. Sesuai dengan pasal 6 mk, dalam melaksanakan penghitungan Dana Desa setiap Desa. Pemerintah Kabupaten/Kota mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) Sumber Dana Desa yang digunakan dalam penghitungan Dana Desa setiap Desa berasal dari rincian dana desa setiap kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Presiden tentang rincian APBN/APBN-P.
- 2) Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan:
 - a) Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari Dana Desa setiap Kabupaten/kota; dan
 - b) Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa (yang selanjutnya dalam pedoman ini disebut Bagian Formula), dengan bobot sebagai berikut :
 - (1) 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - (2) 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - (3) 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - (4) 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.⁷⁰

Proses pengalokasian dana desa terbagi kedalam 2 (dua) tahap, yakni:

⁷⁰ Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Buku 2 Tata Kelola Keuangan Desa Dan Pembangunan Desa*, 211.

- 1) Tahap 1 .Pengalokasian dari APBN ke APBD Kab/Kota oleh menteri keuangan melalui Dirjen Perimbangan keuangan (DJPK)
 - a) Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam APBN, DJPK melakukan penghitungan Dana Desa sesuai formula yang diatur dalam PP untuk setiap Kabupaten/Kota.
 - b) Rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota kemudian diterapkan dengan peraturan perundang-undangan (Perpres Rincian APBN) dan disampaikan kepada Bupati/Walikota;
- 2) Tahap 2. Pengalokasian dari APBD ke APB Desa (oleh Bupati/Walikota)
 - a) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa setiap Desa berdasarkan formula yang diatur dalam ketentuan yang berlaku;
 - b) Tata cara penghitungan dan penerapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan melalui peraturan Bupati/Walikota.

Seperti halnya pengalokasian, mekanisme penyaluran Dana Desa juga terbagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu:

- 1) Tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)
- 2) Tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.

Dalam Proses pencairan dana desa, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi pemerintah desa agar dana desa dapat dicairkan kerekening desa. Persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah agar Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) dapat menerbitkan Surat

Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah bahwa DJPK telah menerima dokumen:

- 1) Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
- 2) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun berjalan; dan
- 3) Laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya untuk pencairan tahun ke-2.

Pencairan dana desa dari RKUN ke RKUD ini dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yakni; 40% untuk pencarian tahap I yang direncananya dicairkan pada setiap bulan April, 40% tahap II dibulan Agustus dan 20% dibulan Oktober. Setelah Dana Desa masuk ke RKUD, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mencairkan dana desa ke rekening desa paling lambat 14 hari setelah dana diterima. Untuk mencairkan dana desa kerekening desa, desa wajib menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi dana desa ke pemerintah Kabupaten/Kota. Seperti halnya dengan pencairan RKUN ke RKUD, Pencairan dan desa kerekening desa juga terbagi tiga tahap dengan proporsi yang sama yakni 40% untuk tahap I, 40% untuk tahap II dan 20% untuk tahap III. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana desa. Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi.⁷¹

2. Kebijakan Pengalihan Dana Desa

a. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan

⁷¹ Ibid., 213.

dasar pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapanbelas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

- 1) Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan SDGs Desa : Desa tanpa kemiskinan; dan SDGs Desa : Desa tanpa kelaparan.
- 2) Desa ekonomi tumbuh merata SDGs Desa : pertumbuhan ekonomi Desa merata; SDGs Desa : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; SDGs Desa desa tanpa kesenjangan; dan SDGs Desa : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- 3) Desa peduli kesehatan SDGs Desa : Desasehat dan sejahtera; SDGs Desa : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan SDGs Desa : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
- 4) Desa peduli lingkungan SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan; SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim; SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
- 5) Desa peduli pendidikan SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
- 6) Desa ramah perempuan SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
- 7) Desa berjejaring SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.

- 8) Desa tanggap budaya SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah:

- 1) Desa tanpa kemiskinan;
- 2) Desa tanpa kelaparan;
- 3) Desa sehat sejahtera;
- 4) Keterlibatan perempuan Desa;
- 5) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- 6) Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- 7) Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- 8) Desa damai berkeadilan;
- 9) Kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
- 10) Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

b. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

- 1) Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

- c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: pengelolaan hutan Desa; pengelolaan hutan adat; pengelolaan air minum; pengelolaan pariwisata Desa; pengolahan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan); pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi); pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai; pelatihan pembenihan ikan; pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan pengolahan sampah.
- d. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2). Penyediaan listrik Desa

- a. pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;
- b. pembangkit listrik tenaga bio diesel
- c. pembangkit listrik tenaga matahari;
- d. pembangkit listrik tenaga angin;
- e. instalasi biogas;
- f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3). Pengembangan usaha ekonomi produktif

- a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- d. pendayagunaan perhutanan sosial;
- e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
- f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

c. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1) Pendataan Desa

- a. Pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
- b. Pendataan pada tingkat rukun tetangga;
- c. Pendataan pada tingkat keluarga;
- d. Pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan

- e. Kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2) Pemetaan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa

- a. Penyusunan peta potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
- b. Pemutakhiran peta potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
- c. Kegiatan pemetaan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3) Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

- a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian system informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
- d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi: tower untuk jaringan internet; pengadaan komputer; *Smartphone*; dan langganan internet.
- e. Kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- 4) Pengembangan Desa wisata
 - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengelolaan Desa wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 5) Penguatan ketahanan pangan
 - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. pengolahan *pasca* panen; dan
 - d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 6). Pencegahan *stunting* di Desa
 - a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker*(e-HDW);
 - b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan AnakUsia Dini (PAUD);
 - c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;

- d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan: kesehatan ibu dan anak; konseling gizi; air bersih dan sanitasi;
- e. perlindungan social untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
- f. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- g. pengasuhan anak dikeluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
- h. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun(3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

7). Pengembangan Desa inklusif

- a. Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentanlainnya;
- b. Penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- c. Pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan
- d. Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

d. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi:

- 1) Desa Aman COVID-19
 - a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:
 - b. Menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru: seluruh warga Desa memakai masker ketika keluar rumah;
 - c. terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
 - d. senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
- 2) Merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
- 3) Mempertahankan pos jaga Desa guna:
 - a. mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
 - b. mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
 - c. mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - d. merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.
- 4) Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa

Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut: ketua: kepala Desa, wakil: ketua badan permusyawaratan Desa, anggota: perangkat Desa; anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD), kepala dusun atau

yangsetara; ketua rukun warga; ketua rukun tetangga; pendamping local Desa; pendamping Program Keluarga Harapan (PKH); pendamping Desa sehat; pendamping lainnya yang berdomisili di Desa; bidanDesa; tokohagama; tokoh adat; tokoh masyarakat; karang taruna; Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), mitra: bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas); bintara pembina Desa (Babinsa);dan pendamping Desa.

5) Tugas relawan Desa aman COVID-19:

- a. Melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protocol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
- b. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orangtua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyaki tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jarring pengamanan social dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
- c. Melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan/ atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.⁷²

⁷² Permendesa Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedure Penelitian Suatu Pendekatan Ilmiah*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1993.
- Bahansi, Ahmad Fathi. *Al-Siyasah Al-Jina'iyah Fi Al-Syari'at Al-Islam*. Mesir: Maktabah Dar al-Umdah, 1965.
- Bawono, Icuk Rangga. *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT Grasindo, 2019.
- Dzajuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Cet. ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- . *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- . *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.
- “Islam.” ussyauqlhurain, n.d.
- Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Kementerian Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Kementrian keuangan RI. *Buku Saku Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)*. Jakarta: Kemenkeu, 2017.
- Kementrian Keuangan RI. *Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)*. Jakarta: Kemenkeu, 2017.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. tt.p: Dar al-Anshar al-Qahirat, 1997.
- Nasution. *Metode Research; Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Saibani, A. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*

Buku 2 Tata Kelola Keuangan Desa Dan Pembangunan Desa.
Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016.

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Pengantar Hukum Islam.*
Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara, Sejarah Dan Pemikiran.*
Jakarta: UI Press, 1990.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh.* Jawa Barat: CV Pustaka Setia,
1998.

Sugiono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar.*
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Susiadi. *Metodologi Penelitian.* Lampung: Pusat Penelitian dan
Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan
Lampung, 2015.

Wibawa, Samudra. *Administrasi Negara; Isu-Isu Kontemporer.*
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Jurnal

Agus. "Dana Desa." 2021.

Agus (Sekertaris Desa). "Anggaran Prioritas Covid-19." 2021.

———. "Pengalihan Rencana Pembangunan." 2021.

———. "Penundaan Dan Kelanjutan Pembangunan." 2021.

———. "Program Pencegahan Covid-19." 2021.

Agustina, Yeni, and Rahmawati Rahmawati. "Kebangkrutan
Perusahaan Menggunakan Model Altman Dan Zavgren Pada
Perusahaan Food And Beverages." *The Winners* 11, no. 1
(2010): 12. <https://doi.org/10.21512/tw.v1i1.696>.

Al-Jawziyah, Ibn Qayyim. *Al-Thuruq Al-Hukmiyah Fi Al-Siyasah Al-
Syar'iyah.* Kairo: al-Mu'assasah al-Arsbiyyah, 1961.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah.* Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

Fahmi, Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam
Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Petita* Vol. 2, no. No.1 (2017).

- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol. 3, no. No. 1 (2018).
- Kartika, S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.
- Kurniawan, Anjar. "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." Skripsi UIN Raden Intan Lampung, n.d.
- Lubis, Solly. *Perkembangan Garis Politik Dan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alumni IKAPI, 1983.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lām*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Mahmashani, Subhi. *Falsafah Al-Tasyri Fi Al-Islam*. Kairo: Dar al-Kasysyaf, 1935.
- Manzur, Ibn. *Lisān Al-'Arab*. Beirut: Dar al-Shadr, 1968.
- Maulana, Agung, and Dkk. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat:Perespektif Maqashid Syariah." *Jurnal Islaminomics* Vol.9, no. No.01 (2019).
- Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 14–33.<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11368>.
- Nurhayati, and Dkk. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Iqtishaduna* Vol. 1, no. No. 1 (2019).
- Pamungkas, Binar Dwiyanto, and Dkk. "Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kabupaten Sumbawa." *Indonesia Jurnal Of Social Sciences and Humanities* Vol. 1, no. No. 2

(2020).

Permendesa. Nomor 13 Tahun 2020 (n.d.).

Saifullah, Muhammad. “Etika Bisnis Dalam Praktek Bisnis Rasulullah.” *Jurnal Walisongo* Vol.19, no. No.1 (2011): 145–50.

Septiyona, Elisa. “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.” Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Sintia, Elin Dwi. “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam.” Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Sugiman. “Pemerintahan Desa.” *Binamulia Hukum* Vol. 7, no. No. 1 (2018).

Susilo, Aditya, and Dkk. “Coronavirus.” *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* Vol.7, no. No.01 (2020).

Taimiyah, Ibn. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'I Wa Al-Ra'iyah*. Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, n.d.

Tim Visi Yustisia. *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. Jakarta: PT Visimedia, 2016.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (n.d.).

Widjaja, HAW. *Otonomi DESA*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Yusron, Alfi. “Luncurkan SE, Menteri Desa Pertegas Pengalihan Dana Desa Untuk Penanganan Covid-19.” *derapdesa*, 2020. [http://derapdesa.id/luncurkan-se-materi-des-a-pertegas-pengalihan-dana-des-a-untuk-penanganan-covid-19/](http://derapdesa.id/luncurkan-se-materi-desa-pertegas-pengalihan-dana-des-a-untuk-penanganan-covid-19/).

Website

“(On-Line).” suduthukum.com, 2018.

<https://www.suduthukum.com/2017/04/ruang-lingkup-siyasah-dusturiyah.html>.